

# PROSPEKTUS PEMBAHARUAN REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Tanggal Efektif: 23 Juni 2009 Tanggal Mulai Penawaran: 16 Juli 2009

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR

REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dituangkan dalam Akta Nomor 09 tertanggal 3 Juni 2009 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF Nomor 23 tanggal 18 November 2015, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk (selanjutnya disebut "Bank CIMB Niaga") sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF (selanjutnya disebut "LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF") adalah Reksa Dana yang bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF akan berinvestasi dengan alokasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek Bersifat Ekuitas; serta minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan/atau kas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap pengelolaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF risiko tersebut antara lain adalah Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri, Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal, Risiko Likuiditas, Risiko Wanprestasi, Risiko Pembubaran dan Likuidasi dan Risiko Nilai Tukar Mata Uang. Uraian lengkap mengenai risiko dapat dilihat pada Bab X Prospektus.

# **PENAWARAN UMUM**

PT. Lautandhana Investment Management selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 Unit Penyertaan, dimana setiap Unit Penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir pembelian Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual kembali dan/atau mengalihkan seluruh atau sebagian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang dimilikinya wajib mengisi secara lengkap dan menandatangani formulir penjualan kembali dan/atau formulir pengalihan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai tata cara pembelian, penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan dapat dilihat pada Bab XII, Bab XIII dan Bab XIV Prospektus.

Biaya pembelian unit penyertaan (*subscription fee*) LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebesar maksimum 3.0% (tiga persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan. Biaya atas penjualan kembali unit penyertaan oleh pemegang unit penyertaan (*redemption fee*) sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus.

#### **MANAJER INVESTASI**





#### **BANK KUSTODIAN**



# PT. Lautandhana Investment Management

The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No. 81, Menteng
Jakarta 10310

Telp. (62 21) 2395 1088 Fax. (62 21) 2395 1302

Website: www.lautandhanainvest.com

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk

Graha Niaga Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190

Telp. (62 21) 250 5151 Fax. (62 21) 250 5206

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA MENGENAI MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X)



#### **UNTUK DIPERHATIKAN**

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila di anggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

PT. Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



# **DAFTAR ISI**

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	3	
BAB II	INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF	12	
BAB III	MANAJER INVESTASI		
BAB IV	BANK KUSTODIAN		
BAB V	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI		
BAB VI	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DAN EFEK DALAM PORTOFOLIO		
	LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF	21	
BAB VII	TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR		
	PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH		
	LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF	24	
BAB VIII	IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA	26	
BAB IX	PERPAJAKAN	28	
ВАВ Х	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA	29	
BAB XI	HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31	
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	33	
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	37	
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN	41	
BAB XV	PENGALIHAN KEPEMILAK UNIT PENYERTAAN	44	
BAB XVI	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN		
	LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF	45	
BAB XVII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	47	
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	51	
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	52	
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	53	
BAB XXI	LAPORAN KEUANGAN	54	



#### I ISTILAH DAN DEFINISI

Afiliasi

- (i) Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- (ii) Hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- (iii) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- (iv) Hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- (v) Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; dan
- (vi) Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Agen Penjual Efek Reksa Dana

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

Bapepam dan LK

Lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan sehari-hari kegiatan pengawasan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("Undang-Undang Pasar Modal"). Dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("Undangundang OJK"), sejak tanggal 31-12-2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan/atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan/atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK

Bank Kustodian

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam Reksa Dana ini Bank Kustodian adalah PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.



Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pemegang Unit Pernyertaan dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penvertaan merupakan bukti kepesertaan pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian menerbitkan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penvertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

Efek

Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Efektif

Terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat Pernyataan Efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan:

Formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik



menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan

Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh pemegang Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana vang dituniuk oleh Manaier Investasi (iika ada) bawah koordinasi Manajer Investasi memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan

Formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20/PM/2004 tertanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai risiko calon Pemegang Unit Penyertaan profil LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Hari Bursa

Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh bursa.

Hari Kerja

Hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran



Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Kontrak Investasi Kolektif (KIK)

Kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan Dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (dua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan Nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan vang Dimiliki Oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) Tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) Rincian dari portofolio yang dimiliki dan, Informasi bahwa tidak terdapat mutasi, (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali dilunasi) dan/atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode tersebut dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-06/PM/2004 tanggal 09 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1"). Penyampaian Laporan Bulanan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui :

- (i). media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- (ii). jasa pengiriman.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian :

Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk



melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek Peraturan BAPEPAM & LK Nomor: V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi

: Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam Reksa Dana ini Manajer Investasi adalah PT. Lautandhana Investment Management.

Nilai Aktiva Bersih (NAB)

Nilai Pasar Wajar dari suatu efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Perhitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor : IV.C.2, tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, di mana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.

Pemegang Unit Penyertaan

: Pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.

Penawaran Umum

Kegiatan penawaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.



Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal

Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pernyataan Pendaftaran

Dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Portofolio Efek

 Kumpulan Efek yang merupakan kekayaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

Prospektus

Setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

POJK Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek

POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 Tentang Pelaporan Transaksi Efek beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Program dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan.

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk

: POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi



Kontrak Investasi Kolektif

Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 Tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 12/POJK.01/2017, tanggal 16 Maret 2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahanperubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Prospektus

Setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan BAPEPAM dan LK dan/atau peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

Reksa Dana

Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai Bukti.

Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:



- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan tersebut dapat dilakukan melalui:

- media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- b. jasa pengiriman

SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.04/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Sub Rekening EfeK

Rekening efek LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang tercatat dalam rekening efek Bank Kustodian pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Transaksi Unit Penyertaan

Transaksi Unit Penyertaan adalah transaksi dalam rangka penjualan, pembelian kembali unit penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF ke Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama.

Unit Penyertaan

Suatu ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam Portofolio Investasi Kolektif.

Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Laporan Bulanan Kepemilikan Unit



Penyertaan yang berisikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.



#### Ш

#### INFORMASI MENGENAI LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

# 1. Keterangan Singkat

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H. Notaris di Jakarta yang termaktub dalam akta Nomor 09 tertanggal 3 Juni 2009 dibuat dihadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF Nomor 23 tanggal 18 November 2015, dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., antara PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk sebagai Bank Kustodian.

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF memperoleh pernyataan Efektif dari Bapepam & LK sesuai dengan Surat Keputusan Departemen Keuangan RI Bapepam & LK Nomor: S-5442/BL/2009 tanggal 23 Juni 2009.

# 2. Penawaran Umum dan Penempatan Dana Awal

Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, dan selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF akan ditawarkan secara terus menerus sampai dengan 500.000.000 Unit Penyertaan. LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat menambah jumlah Unit Penyertaan dengan melakukan perubahan Kontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 3. Pengelola Reksa Dana

PT. Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### **Komite Investasi**

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi.

#### Komite Investasi saat ini terdiri dari:

Ketua Komite : Wientoro Prasetyo
 Anggota : Albert Kongoasa
 Anggota : Totok Subiyanto

Keterangan singkat masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut :

# Wientoro Prasetyo, Ketua Komite Investasi

Wientoro Prasetyo adalah Ketua Komite Investasi PT. Lautandhana Investment Management. Merupakan lulusan Universitas Houston, USA tahun 1994, dengan gelar MBA. Pengalaman di bidang Pasar Modal sejak tahun 1995 di PT. JP Morgan Securities (d/h PT. Jardine Fleming Nusantara), dengan jabatan terakhir sebagai Associate Investment Banking. Sebelumnya menjabat sebagai VP Corporate Finance di PT. Holdiko Prekasa.



Bergabung dengan PT. Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT. Lautandhana Securindo) yang selanjutnya disebut "PT. Lotus Andalan Sekuritas" sejak Agustus 2003 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Utama. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek, melalui Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor : 26/PM/IP/PEE/1999. Diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-155/PM.212/PJ-WPEE/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

# Albert Kongoasa, Anggota Komite Investasi

Lulusan Universitas London, UK tahun 1975 dengan gelar Bachelor of Science Electronics dan Iulusan City University, London, UK tahun 1977 dengan gelar Master of Science, Systems Engineering, Albert Kongoasa menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Lautandhana Investment Management sejak tahun 2005. Albert Kongoasa berpengalaman lebih dari 35 tahun dengan memulai karirnya di Standard Chartered Bank Jakarta dengan jabatan sebagai Senior Manager Retail & Operation. Setelah itu menjabat sebagai General Manager di PT. Bank Sejahtera Utama (SBU). Sejak tahun 1997 beliau menjabat sebagai Komisaris PT. Lotus Andalan Sekuritas.

# Totok Subiyanto, Anggota Komite Investasi

Lulusan S1 dari ITS jurusan elektro tahun 1983 dan S2 dari MBA Bandung tahun 1992 (sekarang Telkom University) dengan gelar Master of Business Administration. Berpengalaman lebih dari 30 tahun, memulai karirnya di PT. Telkom tahun 1983 sebagai Junior Manager hingga General Manager di bidang operasional, pengembangan bisnis dan pengembangan SDM. Sebagai Direktur di PT. Indonusa Telemedia, Direktur di Dana Pensiun Telkom yang mengelola kepesertaan dan investasi (2009-2014), komisaris utama PT. Mustika Sangkuriang Wisata dan PT. Telekomindo Primakarya (2010-2014). Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), dosen luar biasa Telkom University dan sejak Desember 2014 sebagai Komisaris PT. Lautandhana Investment Management. Sebagai anggota Komite Investasi, beliau bertanggung jawab memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum kepada Tim Pengelola Investasi.

# Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi berfungsi untuk melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi portofolio yang optimal serta melakukan seleksi instrumen investasi, terdiri dari:

Ketua Tim : Anwar Halim
 Anggota : Andrian Winoto

#### Keterangan singkat masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut :

#### Anwar Halim, Ketua Tim Investasi

Anwar Halim adalah Komisaris PT. Lautandhana Investment Management. Sebagai anggota Komite Investasi, beliau bertanggung jawab memberikan arahan dan strategi manajemen aset secara umum kepada Tim Pengelola Investasi. Pengalaman lebih dari 20 tahun di industri pasar modal, di antaranya sebagai Manajer Investasi, Direktur Investasi dan Direktur Utama di PT. Danamon GT Management (d/h PT. Jakarta Assetama Management). Sejak tahun 1999 hingga tahun 2005 yang bersangkutan menjabat sebagai direktur dan komisaris di Bentala/Danamon Grup. Kemudian bergabung dengan PT. Sucorinvest Asset Management sejak Juli 2011 sebagai Komisaris Utama. Lulusan Portland State University tahun 1988 dengan gelar MBA dan Oregon State University tahun 1986 dengan gelar Bachelor of Science in Business Administration, dan memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-30/PM-PI/93 tanggal 17 Juni 1993. Diperpanjang dengan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: KEP-27/PM.211/PJ-WMI/2019 tanggal 8 Februari 2019.



# Andrian Winoto, Anggota Tim Investasi

Fund Manager PT. Lautandhana Investment Management sejak September 2018, memperoleh gelar Bachelor of Applied Finance dari Universitas Macquarie pada tahun 2012. Sebelum bergabung dengan Lautandhana Andrian bekerja di PT. AXA Asset Management Indonesia sebagai anggotan tim pengelola investasi sejak 2015-2018 dan sebagai Analis Investasi di PT. Samuel Aset Manajemen sejak 2013 hingga tahun 2015 dan sebagai Junior Analis di PT. Independent Research & Advisory Indonesia pada tahun 2013. Andrian telah lulus ujian Chartered Financial Analyst (CFA) level 1 pada tahun 2015 yang diadakan oleh CFA Institute. Memiliki Izin Wakil Manajer Investasi melalui Surat keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor : KEP-126/PM.211/WMI/2014 tanggal 18 September 2014 dan telah diperpanjang Surat keputusan Dewan Komisioner OJK dengan Nomor : KEP-528/PM.211/PJ-WMI/2018 tanggal 28 November 2018.

# 4. Ikhtisar Laporan Keuangan

Berikut adalah ikhtisar keuangan Lautandhana Equity Progresif periode 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Johannes Juara & Rekan.

ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 :

	2019	2018
Total hasil investasi	6,75%	-10,81%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	6,75%	-10,81%
Beban operasi	4,20%	3,65%
Perputaran portofolio *)	1:2,39	1:0,89
Persentase penghasilan kena pajak	38,07%	-19,64%
*\ Tidak tarmasuk parputaran inatruman pasar uang		

<sup>\*)</sup> Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.



# III MANAJER INVESTASI

#### 1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management didirikan pada tahun 2005 berdasarkan Akta Pendirian No. 8, tanggal 4 April 2005 ("Akta Pendirian") dan No.173 tanggal 27 Mei 2005 tentang Perubahan Akta, keduanya dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No: C-15709.HT.01.01.TH.2005 tanggal 8 Juni 2005 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 1 September 2005 Tambahan No. 9353. Anggaran Dasar tersebut telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Perseroan Nomor 195 tanggal 22 April 2008 dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan AHU 24149.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 9 Mei 2008. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta No. 154 tanggal 29 Juli 2019, dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa NG, S.H., S.E., M.H, Notaris di Jakarta, perubahan mana telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0306978 tanggal 1 Agustus 2019.

PT. Lautandhana Investment Management adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor: KEP-07/PM/MI/2005 tanggal 6 Juli 2005.

#### 2. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Lautandhana Investment Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebgai berikut:

# **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Albert Kongoasa Komisaris Independen Totok Subiyanto

# **Dewan Direksi**

Direktur Utama Anwar Halim
Direktur Emylia Dianawati

Direktur Herman Muchamad Heru

#### 3. Pengalaman Manajer Investasi

PT. Lautandhana Investment Management adalah anak perusahaan PT. Lotus Andalan Sekuritas yang dibentuk untuk memfokuskan usahanya sebagai Manajer Investasi. Didukung oleh para profesional yang berpengalaman dalam bidangnya, PT. Lautandhana Investment Management dapat membantu memberi pengarahan dan pengelolaan investasi yang berkualitas kepada para nasabahnya. Hal ini merupakan amanah PT. Lautandhana Investment Management untuk mencapai hasil investasi yang optimal.

PT. Lautandhana Investment Management mengelola Reksa Dana saham, Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana campuran, dan Reksa Dana terproteksi, yaitu :

- 1. Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif,
- 2. Reksa Dana Lautandhana Maxima Income Fund,
- 3. Reksa Dana Lautandhana Balanced Income Fund,
- 4. Reksa Dana Lautandhana Balanced Progressive Fund,



- 5. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Indo Syariah I
- 6. Reksa Dana Lautandhana Fixed Income,
- 7. Reksa Dana Lautandhana Saham Syariah,
- 8. Reksa Dana Lautandhana Saham Prima,
- 9. Reksa Dana Lautandhana Saham Lestari,
- 10. Reksa Dana Lautandhana Saham Mahadi,
- 11. Reksa Dana Syariah Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I,
- 12. Reksa Dana Lautandhana Growth Fund.
- 13. Reksa Dana Terproteksi Lautandhana Proteksi Dinamis Optima,
- 14. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang,
- 15. Reksa Dana Syariah Lautandhana Sharia Income Fund,
- 16. Reksa Dana Syariah Lautandhana Pasar Uang Syariah, dan
- 17. Reksa Dana Lautandhana Pasar Uang Optima.

# 4. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Manajer Investasi

PT. Lotus Andalan Sekuritas merupakan pemegang saham mayoritas PT. Lautandhana Investment Management yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan industri Reksa Dana pada umumnya dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada para kliennya.

PT. Lotus Andalan Sekuritas adalah perusahaan sekuritas yang sudah berdiri sejak tahun 1990 dan pada saat ini merupakan salah satu perusahaan sekuritas yang aktif dalam bidang stock broking. PT. Lotus Andalan Sekuritas juga menyediakan jasa corporate finance seperti underwriting, merger & acquisition dan financial advisory. Pada saat ini, PT. Lotus Andalan Sekuritas memiliki 7 kantor cabang yang terletak di Jakarta (Sudirman, Pluit, Puri, dan Kelapa Gading), Bandung, Surabaya, dan Medan.

### 5. Total Dana Kelolaan

Total Dana Kelolaan PT. Lautandhana Investment Management per tanggal 30 Desember 2019 adalah Rp1,3 triliun.



# IV BANK KUSTODIAN

# 1. Keterangan Singkat Tentang Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk merupakan Bank Kustodian swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991 sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

# 2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk saat ini merupakan salah satu Bank Kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dengan telah mengadministrasikan lebih dari 308 Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 190 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 295 nasabah baik dalam maupun luar negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga, Tbk adalah penunjukan sebagai sub-registry oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank CIMB Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### 3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak pihak yang terafiliasi dengan PT. Bank CIMB Niaga, Tbk di Indonesia adalah:

- PT. CIMB Niaga Sekuritas;
- PT. CGS-CIMB Sekuritas Indonesia;
- PT. Principal Asset Management Indonesia; dan
- PT. CIMB Niaga Auto Finance.



# V TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

# 1. Tujuan Investasi

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat Ekuitas serta Efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### 2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan dana dengan rincian sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum
Efek Ekuitas	80%	100%
Instrumen Pasar Uang	0%	20%

# Penjelasan:

- a. Investasi pada Efek Ekuitas dilakukan pada Saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia melalui penawaran umum tercatat pada Bursa Efek Jakarta.
- b. Investasi pada Instrumen Pasar Uang dilakukan pada Deposito Berjangka, Sertifikat Deposito yang dapat diperdagangkan (*Negotiable Certficates of Deposit*), Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Komersial (*Commercial Paper*) yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah disetujui oleh OJK.

Pergeseran investasi kearah maksimum atau minimum tidak merupakan jaminan bahwa hasil investasi akan lebih baik atau lebih buruk dari komposisi yang ditargetkan.

Seluruh kebijakan investasi tersebut di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dimungkinkan untuk menginvestasikan ke dalam kas namun terbatas hanya untuk :

- Pembayaran pembelian kembali (pelunasan), pengalihan Unit Penyertaan dan penyelesaian transaksi Efek lainnya.
- Pembayaran biaya pengelolaan investasi, biaya Manajer Investasi, biaya Bank Kustodian dan biaya lainnya.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, kecuali dalam rangka :

- a. penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Kebijakan Investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi selambat-lambatnya 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa sejak tanggal diperolehnya pernyataan Efektif atas LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari OJK.



#### 3. Batasan Investasi

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan dengan tetap memperhatikan Kebijakan Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- e. Efek derivatif:
  - yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 Nomor : 23/POJK.04/2016 dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- I. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki;
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10%



(sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;

- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali :
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada Peraturan OJK yang berlaku pada saat Kontrak ditandatangani yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat edaran dan surat persetujuan OJK terkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- 1. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas tidak berlaku bagi :
  - Sertifikat Bank Indonesia;
  - ii. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - iii. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf g tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- 3. Larangan bagi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF untuk membeli Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dari Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf r tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

#### 4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

- a. Keuntungan yang diperoleh LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan ke dalam LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.
- b. Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai dan memiliki kewenangan menentukan besarnya hasil investasi yang dibagikan dalam bentuk tunai selama hal tersebut tidak bertentangan dengan tujuan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.



### VI METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Metode Perhitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012.

Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

- 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:
  - a. Efek bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor (pemegang Efek) dengan Pihak yang menerbitkan Efek.
  - b. Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.
  - c. Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- 2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
    - (i) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);
    - (ii) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - (iii) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - (iv) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - (v) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - (vi) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - (vii) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi;
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir (i) sampai dengan butir (vi), dan angka 2 huruf c di atas, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
    - (i) harga perdagangan sebelumnya;
    - (ii) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - (iii) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir (vii), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:



- (i) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- (ii) kecenderungan harga Efek tersebut;
- (iii) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- (iv) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
- (v) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
- (vi) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
- (vii) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
  - diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - (ii) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut.

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

#### LPHE wajib :

a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).

# 4. LPHE wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
- b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
- 5. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, LPHE dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
- 6. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, LPHE dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
  - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b di atas;
  - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
  - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b.
- 7. LPHE wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap Hari Bursa.
- 8. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
  - a. memiliki prosedur operasi standar;
  - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
  - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
  - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.



- 9. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 10. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (hold to maturity).
- 11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tersebut di atas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.



#### VII

# TATA CARA PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH DAN PROSEDUR PENYELESAIAN KESALAHAN PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

#### 1. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih

- a. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- b. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dilaksanakan dengan memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan yang terdapat dalam portofolio Efek LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF. Namun Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan yang bersangkutan tidak memperhitungkan permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- c. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep- 367/BL/2012 Tanggal: 9 Juli 2012 Tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah Prospektus ini.

# 2. Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana:

Dalam SEOJK Tentang Prosedur Penyelesaian Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, diatur :

- a. Dalam hal Manajer Investasi mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Manajer Investasi wajib segera menyampaikan pemberitahuan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada Bank Kustodian dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pukul 24.00 WIB pada hari diketahuinya kesalahan penghitungan.
- b. Dalam hal Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Bank Kustodian wajib segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak Bank Kustodian mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- c. Bank Kustodian yang mengetahui adanya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF wajib:
  - (i) melakukan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan
  - (ii) menyampaikan revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dalam laporan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sesuai format dan tata cara yang terdapat dalam lampiran Peraturan Nomor X.D.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan, dengan tembusan kepada Manajer Investasi.
- d. Dalam hal kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada huruf c terjadi lebih dari 1 (satu) hari, Bank Kustodian wajib :
  - (i) menghitung akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian yang merupakan akumulasi selisih dari Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang salah dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang telah direvisi; dan



- (ii) menyampaikan laporan akumulasi revisi penghitungan Nilai Aktiva Bersih harian kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi sesuai dengan Format Laporan Kesalahan Penghitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, paling lambat pukul 24.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya sejak diketahuinya kesalahan penghitungan.
- e. Dalam hal diketahui terdapat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Bank Kustodian wajib melakukan penghitungan nilai kompensasi per Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- f. Bank Kustodian wajib memberitahukan kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF beserta nilai kompensasinya kepada seluruh pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang melakukan transaksi pada waktu terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang mengalami kerugian.
- g. Dalam hal LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan/atau pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF mengalami kerugian akibat dari kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, kompensasi wajib dibayarkan kepada pihak-pihak yang dirugikan tersebut.
- h. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf g ditanggung dan menjadi kewajiban pihak yang menyebabkan terjadinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan dibayarkan melalui Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diketahuinya kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang membebankan kepada LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF seluruh biaya-biaya yang timbul terkait pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- j. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan penghitungan dan penyelesaian pembayaran kompensasi akibat kesalahan penghitungan Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Manajer Investasi paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan pemegang saham atau Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.



# VIII IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

# 1. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. biaya persiapan pembentukan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yaitu biaya telepon, faksimili, *foto copy*, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF;
- d. biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga; dan
- e. biaya pencetakan dan distribusi formulir pembelian Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir pengalihan Unit penyertaan dan Prospektus pertama kali.

# 2. Biaya yang menjadi beban Reksa Dana

#### a. Imbalan Jasa Manajer Investasi

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung biaya imbalan Manajer Investasi yaitu maksimum sebesar 3,045 % (tiga koma nol empat lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

#### b. Imbalan Jasa Bank Kustodian

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung biaya imbalan jasa Bank Kustodian yaitu maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan.

# c. Biaya Transaksi Efek dan Registrasi Efek

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung seluruh biaya transaksi, termasuk biaya jasa pialang, dan biaya lain yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan.

# d. Imbalan Jasa Profesi Penunjang Lainnya

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung seluruh imbalan jasa Akuntan Publik, Notaris, Konsultan Hukum dan konsultan-konsultan lainnya (jika ada) sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK.

# e. Biaya Penerbitan dan Distribusi Prospektus

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung biaya distribusi pembaharuan Prospektus setiap 1 (satu) tahun sekali termasuk Laporan Keuangan tahunan dan surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK.

# f. Biaya Pajak

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menanggung seluruh pengeluaran pajak yang berkenaan



dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

# g. Biaya Asuransi (jika ada)

# 3. Biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan

Biaya yang menjadi tanggungan pemegang Unit Penyertaan adalah:

No.	Keterangan	Biaya
1.	Biaya Pembelian (Subscription Fee)	Maksimum 3,0 %
2.	Biaya Penjualan Kembali (Redemption Fee)	1,0%
3.	Biaya Pengalihan (Switching Fee)	1,0%
4.	Biaya bank termasuk Jika ada pemindahbukuan/transfer dan lain-lain	
5.	Pajak Jika ada	

Biaya Pembelian dan Biaya Pengalihan akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi, sedangkan biaya Penjualan Kembali akan dibukukan kembali ke rekening LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

**4.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.



# IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah :

Uraian		Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a.	Pembagian uang tunai ( <i>dividen</i> )	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital gain/Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal 2 (1) dan Pasal 3 huruf d PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. Pasal 2 PP No.131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. No. 51/KMK.04/2001
e.	Penjualan Saham di Bursa (Sales Tax)	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo. PP No.41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No.14 tahun 1997
f.	Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh

<sup>\*</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2019 ("PP No. 55/2019") tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, besarnya Pajak Penghasilan Final tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang berlaku sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan interpretasi atas Peraturan Perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan.



#### X MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA

#### 1. Manfaat LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

#### a. Diversifikasi Investasi

Investasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF didiversifikasikan dalam portofolio efek sehingga memungkinkan resiko investasi yang lebih tersebar.

#### Kemudahan Investasi

Investor dapat melakukan investasi secara tidak langsung di pasar modal tanpa melalui prosedur dan persyaratan yang rumit. Investor juga dapat menambah Unit Penyertaannya dan juga dapat menjual kembali Unit Penyertaannya.

#### c. Dikelola Secara Profesional

LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dikelola oleh Manajer investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap.

#### d. Membebaskan Investor dari Pekerjaaan Administrasi dan Analisa Investasi

Investor tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar, maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari.

#### e. Transparansi Informasi

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

#### 2. Faktor-Faktor Risiko Utama Investasi

Setiap usaha mempunyai risiko, demikian halnya dengan usaha yang dilakukan Manajer Investasi pada pengelolaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF antara lain adalah :

# a. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit efek di mana LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

#### b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

# c. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan Yang Diterima Oleh Pemodal

Nilai setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya



penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek dalam portofolio.

### d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menjadi kurang dari Rp10.000.000.000,- selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta pasal 26 Ayat 26.1 huruf b dan c dari Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

#### e. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeur*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Peraturan OJK.

# f. Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko yang timbul karena fluktuasi mata uang Rupiah terhadap mata uang asing. LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF tidak menginvestasikan dananya pada Efek dalam mata uang asing.



# XI HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF mempunyai hak sebagai berikut :

#### 1. Hak Memperoleh Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh pembagian hasil investasi (jika ada) baik berupa peningkatan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan maupun dalam bentuk tunai sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

#### 2. Hak Mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan

Atas setiap transaksi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak :

- a. Pembayaran atas Unit Penyertaan ke rekening LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari calon Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Manajer Investasi.
- b. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.
- c. Formulir Pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Pemegang Unit Penyertaan diterima dengan lengkap dan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi.

# 3. Menjual Kembali dan/atau Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF Sesuai Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan dan/atau menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa.

# 4. Hak Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana diatur dalam peraturan BAPEPAM & LK Nomor X.D.1.antara lain :

- a. Laporan yang menggambarkan posisi rekening per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari tahun berikutnya;
- b. Semua laporan tentang posisi rekening selambat-lambatnya hari ke-12 (dua belas) pada bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

# 5. Hak Memperoleh Informasi Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian dari Unit Penyertaan setiap diperlukan.

# 6. Hak Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari likuidasi atas kekayaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dibubarkan.



# 7. Hak Untuk Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang telah diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK yang termuat dalam Prospektus.

8. Hak Memperoleh Laporan Bulanan Kepemilikan Unit Penyertaan



# XII PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

#### 1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya. Permohonan pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus, formulir profil pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan. Formulir profil pemodal dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan semua dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF di Bank Kustodian paling lambat pada akhir hari bursa setelah pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good funds) pada rekening LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF di Bank Kustodian.

#### 2. Prosedur Permohonan Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Profil Pemodal serta menandatanganinya dengan dilengkapi fotokopi bukti identitas diri (KTP/SIM/KITAS/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta KTP/SIM/KITAS/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran dalam sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Seluruh pembelian unit penyertaan yang disampaikan ke Bank Kustodian harus disertai dengan bukti pembayaran.

Pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, yang dilengkapi dengan bukti pembayaran kepada Manajer



Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan yang sudah mempunyai rekening Reksa Dana di PT. Lautandhana Investment Management, dapat mengirimkan Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah diisi lengkap dan ditandatangani bersama bukti pembayaran kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berhak menolak Formulir Pembelian Unit Penyertaan apabila Formulir Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan Formulir Profil Pemodal tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan tata cara pembelian Unit Penyertaan tidak terpenuhi.

#### 3. Sumber Dana Pembelian oleh pemegang Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

Sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dengan pihak dimaksud, dan pihak dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas tidak berhak atas segala manfaat yang timbul dari kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

#### 4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Minimum pembelian awal Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah Rp1.000.000.000,- dan minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebesar Rp1.000.000.000,- untuk masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

#### 5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Harga Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF adalah sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF ditetapkan berdasarkan nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

# 6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi sampai



dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran, fotokopi bukti identitas diri dan kelengkapan lainnya yang telah diterima secara lengkap dan disetujui Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB dan/atau pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) setelah pukul 16.00 WIB setiap Hari Bursa, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Pemodal menanggung biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam Bab VIII mengenai biaya yang menjadi tanggungan Pemegang Unit Penyertaan.

#### 7. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening LAUTANDHANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF di bawah ini :

Nama : REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Bank : PT. Bank Cimb Niaga, Tbk

No. Rekening : 079.01.00902.00.8

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada bank lain. Rekening tersebut di bawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

# 8. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan atau transfer (tanpa bunga) ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan atas pelaksanaan perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pembelian oleh calon Pemegang Unit



Penyertaan, dengan ketentuan, uang pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan telah diisi dengan lengkap oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi (*in complete application*).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 9. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 3,0 % (tiga persen) dari nilai pemesanan pembelian Unit Penyertaan.



## XIII PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

## 1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

## 2. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengajukan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau formulir penjualan kembali Unit Penyertaan diterima dengan baik apabila kondisi di bawah ini dipenuhi :

- Permohonan ini harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- b. Permohonan dilengkapi dengan menyatakan jumlah Unit Penyertaan atau rupiah yang akan dijual kembali.
- c. Tanda tangan pada Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan sama dengan tanda tangan pada formulir registrasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- d. Permohonan disertai dengan fotokopi bukti identitas diri yang sesuai dengan bukti identitas diri pada saat pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, Prospektus dan juga tercantum di dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan di atas tidak akan diproses.



## 3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dibayarkan oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer/pemindahbukuan, bila ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF diterima secara lengkap dan benar oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## 4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 5. Proses Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penvertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF vang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterima secara lengkap (in complete application) sampai dengan pukul 13.00 WIB (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) setiap Hari Bursa, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (in complete application) setelah pukul 13.00 WIB setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

b. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan sebagai bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan, dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) (in complete application). Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan



LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 6. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dalam satu Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa dilakukan penjualan kembali. Apabila Bank Kustodian menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan melebihi 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan penjualan kembali tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan penjualan kembali yang bersangkutan.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan Unit Penyertaan).

## 7. Batas Minimum dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF adalah sebesar Rp10.000.000,- setiap transaksi untuk masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Penjualan Kembali mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menjadi kurang dari 500 Unit Penyertaan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari dilakukannya penutupan mengembalikan rekening pencairan tersebut dan dana hasil tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama pemegang Unit Penyertaan, sebelum Manajer Investasi melakukan penutupan rekening dan pencairan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### 8. Biaya Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF (redemption fee) Sebesar 1.0% (satu persen) dari nilai penjualan kembali Unit Penyertaan. Untuk seluruh Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang telah memiliki Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebelum dilakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa



Dana LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF Nomor 23 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta, maka tidak akan dikenakan biaya penjualan kembali. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF tersebut akan dibukukan ke dalam rekening LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.

## 9. Penundaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi berhak untuk sementara waktu menunda penjualan kembali Unit Penyertaan (pelunasan) dalam hal (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana yang diperdagangkan ditutup; (ii) Perdagangan Efek atau sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan; (iii) Keadaan darurat sebagaimana telah dimaksudkan dalam pasal 5 huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan (iv) terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak investasi kolektif setelah mendapat persetujuan OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud di atas paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal Formulir Penjualan Kembali diterima oleh Manajer Investasi.



# XIV PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

## 1. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang dimilikinya ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama yang memiliki fasilitas pengalihan Unit Penyertaan.

## 2. Tata Cara Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana yang dituju, Nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang akan dialihkan.

Pengalihan dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF ke Reksa Dana yang lain dilakukan melalui mekanisme transaksi pembelian kembali Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan formulir pengalihan Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pengalihan Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

## 3. Batas Minimum Pengalihan Unit Penyertaan

Pengalihan investasi dari Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF oleh Pemegang Unit Penyertaan ditetapkan sekurang-kurangnya adalah mengikuti dari batas minimum pembelian dari reksa dana yang dituju.



## 4. Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang harus dipertahankan oleh Pemegang Unit Penyertaan adalah 500 Unit Penyertaan. Apabila pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan menyebabkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang tersisa pada hari dilakukannya pengalihan Unit Penyertaan menjadi kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang ditentukan maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa ditutupnya rekening tersebut dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

## 5. Batas Maksimum Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (first come first served).

Sebelum Manajer Investasi melakukan pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib memberitahukan hal tersebut terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pengajuan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, kemudian Pemegang Unit Penyertaan wajib memberikan konfirmasi selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan pemberitahuan oleh Manajer Investasi tersebut.

Apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memberikan konfirmasi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan di atas maka pemrosesan kelebihan pengalihan Unit Penyertaan tersebut dianggap batal. Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang digunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa dilakukannya pemrosesan pengalihan Unit Penyertaan yang bersangkutan.

Batas maksimum pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan dan pembelian kembali Unit Penyertaan).

#### 6. Pembayaran Pengalihan Unit Penyertaan

Manajer Investasi wajib memastikan dana dari hasil transaksi pengalihan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas diterima rekening Reksa Dana yang dituju pada Bank Kustodian paling lambat 4 (empat) Hari Bursa sejak diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

## 7. Proses Pengalihan Unit Penyertaan

Permohonan tertulis atau Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual



Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik) akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Permohonan pengalihan Unit Penyertaan dari LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB dalam setiap Hari Bursa (termasuk dalam bentuk dokumen elektronik dalam hal pengalihan Unit Penyertaan dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik), akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih dari Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu. Permohonan pengalihan Unit Penyertaan ke dalam LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF akan diproses sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuanketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

Untuk pengalihan Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

## Bukti Konfirmasi Atas Perintah Pengalihan Unit Penyertaan Dari Pemegang Unit Penyertaan

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan wajib dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application).

Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

## 9. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan Unit Penyertaan (switching fee) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai pengalihan Unit Penyertaan. Biaya pengalihan Unit Penyertaan tersebut akan dibukukan ke dalam rekening Manajer Investasi.



## XV PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

- 1. Kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali (pelunasan) dalam rangka :
  - a. pewarisan; atau
  - b. hibah.
- 2. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- 3. Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4. Manajer Investasi pengelola LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan, terhadap Pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1.




## XVI SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN), DAN PENGALIHAN LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

## 1. Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




## 2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan (Pelunasan) LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)






## 3. Pengalihan Investasi Unit Penyertaan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)





## XVII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

- 1. LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp10.000.000,-;
  - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
  - c. Total Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kurang dari Rp10.000.000.000, selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
  - Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- 2. Dalam hal LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF wajib dibubarkan karena:
  - a. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a; dan
    - 3) membubarkan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, serta menyampaikan laporan hasil pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dibubarkan yang disertai dengan :
      - i. akta pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK;
         dan
      - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF telah memiliki dana kelolaan.
  - c. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :
    - mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF;
    - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan



- dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
  - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - 1) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF:
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c di atas dengan dokumen sebagai berikut :
    - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- e. kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :
  - menyampaikan rencana pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan :
    - i. kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
    - ii. kondisi keuangan terakhir;
    - dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF:
  - 2) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan



- dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- 3) menyampaikan laporan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  - i. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  - ii. laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
  - iii. akta pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 3. Laporan keuangan pembubaran Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a butir 2. ii, angka 2 huruf b butir 2. ii, angka 2 huruf c butir 2. ii dan angka 2 huruf d butir 2. ii mencakup :
  - a. laporan posisi keuangan;
  - b. laporan laba rugi komprehensif; dan
  - c. catatan atas laporan keuangan.
- Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF
  harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masingmasing Pemegang Unit Penyertaan.
- 5. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (Pelunasan) dan/atau pengalihan Unit Penyertaan.
- 6. a. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
  - (i) menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF; atau
  - (ii) menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
  - b. Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dengan pemberitahuan kepada OJK.
  - c. Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud pada huruf a butir (ii) wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:
    - (i) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    - (ii) laporan keuangan pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
    - (iii) akta pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- 7. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:
  - a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah



- mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperadaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku bank umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun:
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- 8. Dalam hal LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi maka beban biaya pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi beban dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- 9. Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf b maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.
- 10. Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan ini setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran Kontrak sebagai akibat pembubaran LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF.



## XVIII PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

## 1. Pengaduan

- Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII butir 2 Prospektus.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII butir 2 Prospektus.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan bab XVIII butir 1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan secara lisan, Manajer Investasi meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Perwakilan Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan Pengaduan diterima secara lengkap.
- e. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- f. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

## 3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).



## XIX PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya, serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF, dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut dipengadilan manapun juga:
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masingmasing pihak;
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut;
- j. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak:
- k. Selama putusan Arbitrase belum diumumkan, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase:
- I. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya;
- m. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/atau berakhir; dan
- n. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa jucto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.



# XX PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Pemesanan Pembelian LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **MANAJER INVESTASI**

## PT. Lautandhana Investment Management

The City Tower Lt. 7
Jl. M.H. Thamrin No.81, Menteng
Jakarta 10310

Telepon: (62 21) 2395 1088 Facsimile: (62 21) 2395 1302

## **BANK KUSTODIAN**

PT. Bank CIMB Niaga, Tbk.

Graha Niaga Lt. 7 Jl. Jend. Sudirman Kav 58 Jakarta 12190

Telepon : (62 21) 250 5151 Facsimile : (62 21) 250 5206



## XXI LAPORAN KEUANGAN

## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan
untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut
beserta Laporan Auditor Independen



## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF LAPORAN POSISI KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

## Daftar Isi

	Halamar
Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang ditandatangani oleh:	
<ul> <li>PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi</li> <li>PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian</li> </ul>	
Laporan Auditor Independen	
Laporan Keuangan	
Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5





## SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

#### REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Emylia Dianawati

Alamat Kantor

: The City Tower Lt 7 Jl.M.H. Thamrin No 81 Jakarta 10310

Nomor Telepon : (62-21) 2395 1088

Jabatan

: Direktur

#### menyatakan bahwa:

- Merujuk kepada pasal 43 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif maka PT Lautandhana Investment Management ("Manajer Investasi) dalam kapasitasnya sebagai manajer investasi dari Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana sesuai dengan fungsi dan kewenangan Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam KIK.
- Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Manajer Investasi hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi seperti yang ditentukan dalam KIK.
- Dengan memperhatikan alinea tersebut diatas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
  - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
  - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Manajer Investasi, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- Manajer Investasi memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengelola Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 28 Februari 2020

Untuk dan atas nama Manajer Investasi PT Lautandhana Investment Management



Emylia Dianawati Direktur







## SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL TERSEBUT

#### REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Nurlinda Nazwir

Alamat kantor: Graha Niaga It. 7, Jl. Jend. Sudirman kav. 58 Jakarta

Nomor telp

: 021-30064200

Jabatan

: Custody Payment Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor 048 tertanggal 31 Oktober 2018 dengan demikian sah mewakili PT. Bank CIMB Niaga Tbk. - Custodial Services, menyatakan bahwa:

- 1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), PT. Bank CIMB Niaga Tbk. ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
- 2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- 3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
- 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
  - a. semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
  - Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.







 Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti ditentukan dalam KIK.

Jakarta, 28 Februari 2020

Untuk dan atas nama Bank Kustodian



Nurlinda Nazwir Custody Payment Head



## 

#### REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

License No. KEP-789/KM.1/2014

#### Laporan Auditor Independen

No.: 00100/2.1007/AU.1/09/1171-3/1/II/2020

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

#### Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas laporan keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

## Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**JOHANNES JUARA & REKAN** 



Frans Jimmi Parlindungan Sijabat, CPA Izin Akuntan Publik No. AP. 1171

28 Februari 2020





## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF LAPORAN POSISI KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	31 Desember 2019 Rp	31 Desember 2018 Rp
ASET Portofolio efek Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 39.294.926.627 pada tahun 2019 dan Rp 39.566.260.174 pada tahun 2018) Instrumen pasar uang Bank Piutang penjualan efek	2d,4,14,15 2d,4,14,15 2d,5,14,15 2d,14,15	36.627.518.000 4.500.000.000 426.719.346 362.454.000	36.028.220.665 1.000.000.000 1.424.856.454 533.930.004
Piutang bunga dan dividen Taksiran tagihan pajak penghasilan	2d,14,15 2f,12a	5.112.330 6.381.624	37.831.574 6.381.624
JUMLAH ASET		41.928.185.300	39.031.220.321
LIABILITAS Utang pajak Utang jasa pengelolaan investasi Utang jasa kustodian Utang transaksi efek Beban yang masih harus dibayar	2f,12b 2d,2g,9,13,14,15 2d,10,14,15 2d,7,14,15 2d,14,15	15.449.197 117.621.424 7.868.611 250.000.000 24.382.128	9.719.179 114.637.964 7.669.024 - 13.000.616
JUMLAH LIABILITAS		415.321.360	145.026.783
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		41.512.863.940	38.886.193.538
JUMLAH UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR	6	38.176.014	38.176.014
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN	2c	1.087,4070	1.018,6028



## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	Catatan	2019	2018
		Rp	Rp
PENDAPATAN INVESTASI	2e,8	1.185.694.984	1.203.684.367
BEBAN INVESTASI			
Beban pengelolaan investasi	2e,9,13	(1.388.174.907)	(1.477.503.687)
Beban kustodian	2e,10	(91.177.334)	(97.044.577)
Beban pajak final	2f	(33.881.921)	(26.488.403)
Beban lain-lain	2e,11	(542.095.719)	(224.512.782)
Jumlah Beban Investasi		(2.055.329.881)	(1.825.549.449)
Beban Investasi - Bersih		(869.634.897)	(621.865.082)
KEUNTUNGAN (KERUGIAN) INVESTASI Kerugian bersih investasi yang	2e		
telah direalisasi		(124.343.582)	(872,246,440)
Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi		3.870.630.882	(3.538.039.509)
Jumlah Keuntungan (Kerugian) Investasi - Bersih		3.746.287.300	(4.410.285.949)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		2.876.652.402	(5.032.151.031)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	12c	(249.982.000)	(243.625.928)
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI		2.626.670.402	(5.275.776.959)



## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	2019	2018	
	Rp	Rp	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	2.626.670.402	(5.275.776.959)	
TRANSAKSI DENGAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Perolehan kembali unit penyertaan		(4.362.796.813)	
KENAIKAN (PENURUNAN) ASET BERSIH YANG YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DARI OPERASI	2.626.670.402	(9.638.573.772)	
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AWAL TAHUN	38.886.193.538	48.524.767.310	
ASET BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN PADA AKHIR TAHUN	41.512.863.940	38.886.193.538	



## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF LAPORAN ARUS KAS Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018

	2019	2018
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan bunga dan dividen	1.218.414.228	1.191.448.895
Pembelian portofolio efek ekuitas	(93.421.472.809)	(34.036.843.619)
Hasil penjualan portofolio efek ekuitas	96.989.938.778	38.488.462.022
Pencairan (penempatan) instrumen pasar uang	(3.500.000.000)	1.500.000.000
Pembayaran beban investasi	(2.006.828.152)	(1.826.371.283)
Pembayaran pajak penghasilan final	(33.881.921)	(26.488.403)
Pembayaran beban pajak penghasilan	(244.307.232)	(259.288.960)
Kaa haraib dinaralah dari (digunakan untuk)		
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(998.137.108)	5.030.918.652
aktivitas operasi	(990.107.100)	3.030.910.032
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Perolehan kembali unit penyertaan	_	(4.362.796.813)
Perdenan kemban unit penyertaan		(4.302.790.813)
Kenaikan (penurunan) bersih kas	(998.137.108)	668.121.839
Kas pada awal tahun	1.424.856.454	756.734.615
•		
Kas pada akhir tahun	426.719.346	1.424.856.454
•		



## REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

#### 1. UMUM

Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang dibuat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Pada akhir Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

KIK Reksa Dana antara PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 9 tanggal 3 Juni 2009 yang dibuat di hadapan notaris Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta.

KIK Reksa Dana telah mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 23 tanggal 18 November 2015 yang dibuat dihadapan Pratiwi Handayani, S.H., Notaris di Jakarta mengenai penyesuaian perundang-undangan di bidang permodalan yang berlaku, perubahan tujuan investasi batas minimum unit penjualan, dan kerahasiaan dan pengaduan pemegang unit penyertaan Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif.

Tujuan investasi Reksa Dana Lautandhana Equity Progresif adalah untuk mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada efek bersifat ekuitas serta efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Komposisi dasar portofolio efek berdasarkan jenis instrumen adalah sebagai berikut:

Instrumen	Minimum	Maksimum	
Efek bersifat ekuitas	80%	100%	
Instrumen pasar uang dan/atau setara kas	0%	20%	

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. S-5442/BL/2009 tanggal 23 Juni 2009.

#### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

#### a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan POJK.

#### b. Penyajian Laporan Keuangan

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu yang disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masig akun tersebut.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.



Penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") baru, amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2019, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan sebagai berikut:

Penyesuaian PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis

– Amandemen PSAK No. 24 : Imbalan Kerja: Amandemen, Kurtailmen, Atau

Penyelesaian Program

Penyesuaian PSAK No. 26
 Biaya Pinjaman
 Penyesuaian PSAK No. 46
 Pajak Penghasilan
 Penyesuaian PSAK No. 66
 Pengaturan Bersama

ISAK No. 33
 ISAK No. 34
 ∴ Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka
 ∴ Ketidakpastian Perlakuan Pajak Penghasilan

ISAK, PSAK baru dan amandemen yang telah diterbitkan, berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada:

#### 1 Januari 2020:

Amandemen PSAK No. 1 : Penyajian Laporan Keuangan: Definisi Material

dan PSAK 25 (amandemen) Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

Kesalahan: Definisi Material

PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019) : Penyajian Laporan Keuangan

Amandemen PSAK No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura

Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang

pada Entitas Asosiasi dan ∀entura Bersama · Amandemen PSAK No. 62 : Kontrak Asuransi tentang Menerapkan

PSAK No. 71 dengan No. PSAK 72

- Amandemen PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pelunasan

dengan Kompensasi Negatif

PSAK No. 71 : Instrumen Keuangan

– PSAK No. 72 : Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK No. 73 : Sewa

- ISAK No. 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi

Nonlaba

## 1 Januari 2021 :

PSAK No. 112 : Akuntansi Wakaf

Amandemen PSAK No. 22 : Kombinasi Bisnis: Definisi bisns

Pada tanggal pengesahan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan tersebut terhadap laporan keuangan Reksa Dana.

## c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari kerja dibagi dengan jumlah unit.



#### d. Instrumen Keuangan

#### Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL), (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut dan pada saat awal pengakuan.

Aset keuangan diakui apabila Reksa Dana memiliki hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL), aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk aset keuangan yang diukur pada FVPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Biaya transaksi antara lain meliputi fee dan komisi yang dibayarkan kepada agen, konsultan, perantara/pedagang efek, pungutan wajib dari pihak regulator/bursa efek serta pajak dan bea yang dikenakan.

Setelah pengakuan awal keuangan dikelompokkan ke dalam 3 kategori berikut:

(a) Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVPL)

Aset tersebut diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan (trading) atau pada saat pengakuan awal ditetapkan oleh Manajer Investasi untuk diukur pada kelompok ini.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan jika:

- i. diperoleh atau dimiliki terutang untuk dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat;
- ii. merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short-term profit taking);
- iii. merupakan derivatif (kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif).

Pengertian diperdagangkan tersebut mencerminkan aktivitas pembelian dan penjualan yang bersifat aktif dan berulang dengan untuk tujuan memperoleh laba dari fluktuasi harga jangka pendek.

Aset keuangan yang tidak termasuk dalam kelompok diperdagangkan, pada saat pengakuan awal dapat ditetapkan untuk diukur pada FVPL karena aset keuangan tersebut dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar sesuai dengan manajemen risiko dan strategi investasi dari Reksa Dana.

Aset keuangan dalam kelompok FVPL ini diukur pada nilai wajarnya dan seluruh keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar tersebut, termasuk bunga dan dividen diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Akun portofolio efek Reksa Dana, yang meliputi efek ekuitas, dikelompokan pada kategori ini.

#### (b) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.



Kelompok aset keuangan ini meliputi akun instrumen pasar uang, bank, piutang penjualan efek, dan piutang bunga dan dividen.

Seluruh pembelian atau penjualan aset keuangan reguler diakui dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan yaitu tanggal di mana Reksa Dana berketetapan untuk membeli atau menjual suatu aset keuangan.

## Liabilitas Keuangan

Reksa Dana mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain. Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitias keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan rugi (FVPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVPL, biaya transaksi tersebut akan dibebankan secara langsung ke dalam laporan laba rugi.

Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh akun liabilitas keuangan pada biaya perolehan amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Reksa Dana menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Liabilitas keuangan yang dikelompokan pada biaya perolehan diamortisasi terdiri dari utang jasa pengelolaan investasi, utang jasa kustodian, utang transaksi efek dan beban yang masih harus dibayar.

#### Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek (LPHE), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di LPHE, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

## Penurunan Nilai Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan, kecuali yang diukur pada FVPL, dievaluasi terhadap kemungkinan penurunan nilai. Dalam kaitannya dengan itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Manajer Investasi mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai dan kerugian penurunan nilai diakui, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai di mana kerugian diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset keuangan tersebut disajikan setelah dikurangi pos penyisihan. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Manajer Investasi pertama kali akan menentukan bukti objektif penurunan nilai individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual. Jika tidak terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai aset keuangan individual, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan dengan risiko kredit yang serupa dan menentukan penurunan nilai secara kolektif.



Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang di mana terkait secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai tersebut akan dipulihkan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai, seluruh pemulihan nilai tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas

#### (1) Aset Keuangan

Sebuah aset keuangan (atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis) dihentikan pengakuannya pada saat: (a) hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir, atau (b) Reksa Dana telah mengalihkan hak-hak mereka untuk menerima arus kas dari aset atau telah diasumsikan liabilitas untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga di bawah "pass-through" pengaturan; dan (1) Reksa Dana telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (2) Reksa Dana tidak mentransfer atau memilki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kontrol aset tersebut.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari suatu aset keuangan atau telah menjadi pihak dalam suatu kesepakatan, dan secara substansial tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan dan masih memiliki pengendalian atas aset tersebut, maka aset keuangan diakui sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur berdasarkan jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dengan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Reksa Dana.

## (2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat obligasi di bawah liabilitas dikeluarkan atau dibatalkan atau telah kadaluarsa. Ketika sebuah liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan substansial berbeda, atau persyaratan dari liabilitas yang ada secara substansial dimodifikasi, seperti pertukaran atau modifikasi diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas asli dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan dalam nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

#### Saling Hapus Antar Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika, (1) Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan (2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

## e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

#### <u>Pendapatan</u>

(1) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang telah direalisasi mencerminkan keuntungan (kerugian) yang timbul dari penjualan portofolio efek. Keuntungan (kerugian) tersebut diakui sebesar perbedaan antara nilai tercatat portofolio efek dengan harga jualnya. Nilai tercatat efek yang dijual ditentukan berdasarkan metode rata-rata bergerak (moving average method).



- (2) Keuntungan (kerugian) bersih investasi yang belum direalisasi mencerminkan perubahan nilai wajar dari portofolio efek dalam kelompok aset keuangan yang diperdagangkan yang diukur pada FVPL.
- (3) Pendapatan dividen diakui pada saat hak Reksa Dana, selaku pemegang saham, untuk menerima dividen tersebut telah ditetapkan (ex-dividend date).
- (4) Pendapatan bunga diakui atas dasar proporsi waktu, dengan mengacu pada pokok dan suku bunga yang berlaku.

#### Beban

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lainnya diakui secara akrual.

## f. Pajak Penghasilan

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak penghasilan kini ditentukan berdasarkan pendapatan kena pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan dilaporkan pada laporan laba rugi. Pendapatan kena pajak berasal dari kenaikan aset neto dari aktivitas operasi di luar pendapatan dan beban yang telah dikenakan pajak final.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan evaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Reksa Dana membentuk cadangan, jika dianggap perlu, berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayar ke kantor pajak.

#### g. Transaksi Dengan Pihak-pihak Berelasi

PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

## h. Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan operasi Reksa Dana. Segmen operasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek.

Reksa Dana menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal Reksa Dana yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional sesuai PSAK No. 5 "Segmen Operasi". Pengambil keputusan operasional Reksa Dana adalah Manajer Investasi.



## 3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN OLEH MANAJER INVESTASI

Penyusunan laporan keuangan mengharuskan Manajer Investasi untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Berikut ini adalah pertimbangan, estimasi dan asumsi yang dibuat oleh Manajer Investasi:

## Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling mempengaruhi pendapatan dan biaya jasa.

#### Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah asset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 55 "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2d.

#### Penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut Manajer Investasi adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya pinjaman yang diberikan dan keuangan, Reksa Dana secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Penyisihan kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai. Akun pinjaman yang diberikan dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan Manajer Investasi bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

#### Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan pengukuran instrumen keuangan tertentu pada nilai wajar, dan pengungkapan memerlukan penggunaan perkiraan. Nilai wajar asset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 14.



## 4. PORTOFOLIO EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2019, akun ini meliputi:

## Efek Ekuitas

Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar (Rp)	Jumlah Nilai Pasar Wajar (Rp)	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Sentul City Tbk	13.000.000	85	1.105.000.000	2,69
PT Bumi Resources Minerals Tbk	5.000.000	52	260.000.000	0,63
PT Elnusa Tbk	2.000.000	306	612.000.000	1,49
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.000.000	965	965.000.000	2,35
PT Bumi Serpong Damai Tbk	900.000	1.255	1.129.500.000	2,75
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	900.000	3.970	3.573.000.000	8,69
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	700.000	4.400	3.080.000.000	7,49
PT H M Sampoerna Tbk	600.000	2.100	1.260.000.000	3,06
PT Tunas Baru Lampung Tbk	500.000	995	497.500.000	1,21
PT Astra International Tbk	400.000	6.925	2.770.000.000	6,74
PT Bukit Asam Tbk	400.000	2.660	1.064.000.000	2,59
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000	7.675	2.686.250.000	6,53
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	350.000	1.485	519.750.000	1,26
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	300.000	7.850	2.355.000.000	5,73
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	300.000	2.120	636.000.000	1,55
PT Indosat Tbk	300.000	2.910	873.000.000	2,12
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	238.200	1.990	474.018.000	1,15
PT XL Axiata Tbk	200.000	3.150	630.000.000	1,53
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	200.000	5.175	1.035.000.000	2,52
PT Mayora Indah Tbk	200.000	2.050	410.000.000	1,00
PT Bank Central Asia Tbk	110.000	33.425	3.676.750.000	8,94
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	100.000	7.925	792.500.000	1,93
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	80.000	11.150	892.000.000	2,17
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	60.000	12.000	720.000.000	1,75
PT United Tractors Tbk	50.000	21.525	1.076.250.000	2,62
PT Unilever Indonesia Tbk	40.000	42.000	1.680.000.000	4,08
PT Gudang Garam Tbk	35.000	53.000	1.855.000.000	4,51
Jumlah	28.313.200		36.627.518.000	89,06



# Instrumen Pasar Uang

Deposito	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Bank Victoria International Tbk PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	3.500.000.000 1.000.000.000	4,50 7,50	02/01/2020 02/01/2020	8,51 2,43
Jumlah	4.500.000.000			10,94

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

	Pembelian		Penjualan	
Nama Efek	Jumlah Lembar	Harga Beli (Rp)	Jumlah Lembar	Harga Jual (Rp)
PT Sentul City Tbk	13.000.000	1.342.000.000	-	-
PT Bank Permata Tbk	6.600.000	6.380.019.993	8.600.000	8.838.245.600
PT Elnusa Tbk	6.000.000	2.113.452.000	4.000.000	1.445.000.000
PT Bumi Resources Minerals Tbk	5.000.000	250.000.000	-	-
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.100.000	2.827.500.000	4.100.000	2.981.810.540
PT Mitra Adiperkasa Tbk	3.200.000	3.040.435.710	3.200.000	3.127.866.500
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	3.100.000	2.786.241.850	3.100.000	2.904.833.300
PT Sri Rejeki Isman Tbk	2.400.000	840.000.000	2.400.000	813.265.920
PT Terregra Asia Tbk	2.000.000	200.000.000	2.000.000	239.939.400
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk	2.000.000	609.042.450	2.000.000	607.274.100
PT Semen Baturaja (Persero) Tbk	1.925.100	1.574.662.687	1.925.100	1.149.458.200
PT Smartfren Telecom Tbk	1.800.000	232.200.000	1.800.000	246.600.000
PT Medco Energi International Tbk	1.800.000	1.378.240.080	1.800.000	1.442.462.800
PT Indika Energy Tbk	1.512.400	2.061.591.530	1.912.400	2.895.834.413
PT Lippo Karawaci Tbk	1.500.000	418.500.000	1.500.000	448.584.750
PT Surya Citra Media Tbk	1.300.000	2.032.946.891	1.300.000	1.818.500.000
PT Integra Indocabinet Tbk	1.250.000	1.046.500.000	1.250.000	1.053.892.370
PT Vale Indonesia Tbk	1.198.600	3.657.185.945	1.198.600	3.760.644.250
PT H M Sampoerna Tbk	1.178.200	3.733.084.327	578.200	1.964.060.000
PT Mayora Indah Tbk	1.130.900	2.761.834.000	930.900	2.344.503.360
PT Ciputra Development Tbk	1.000.000	952.000.000	1.000.000	975.000.000
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1.000.000	759.000.000	1.500.000	1.251.017.500
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	940.000	1.453.399.990	940.000	1.498.026.274
PT Indosat Tbk	840.000	2.064.952.290	540.000	1.257.633.326
Dipindahkan	65.775.200	44.514.789.743	47.575.200	43.064.452.603



Nama Efek Pindahan	Jumlah	Harga		Harga
	Jumlah			i iai gu
		Beli	Jumlah	Jual
Pindahan	Lembar	(Rp)	Lembar	(Rp)
	65.775.200	44.514.789.743	47.575.200	43.064.452.603
PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk	830.000	1.058.950.000	830.000	1.088.100.000
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	800.000	1.036.000.000	1.800.000	2.389.500.000
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	670.000	1.317.000.000	1.431.800	3.046.850.740
PT Bank Tabungan Nasional Syariah Tbk	630.000	1.812.500.000	630.000	1.883.500.000
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	537.900	966.530.500	787.900	1.512.041.830
PT Kalbe Farma Tbk	500.000	699.567.500	500.000	719.887.500
PT Tunas Baru Lampung Tbk	500.000	454.250.000	_	-
PT Timah (Persero) Tbk	500.000	629.832.011	500.000	635.000.000
PT AKR Corporindo Tbk	410.000	1.661.260.000	510.000	2.206.907.145
PT Bumi Serpong Damai Tbk	400.000	600.000.000	500.000	775.000.000
PT Bukit Asam Tbk	400.000	1.234.000.000	-	
PT PP (Persero) Tbk	400.000	628.000.000	1.200.053	2.316.118.720
PT M Cash Integrasi Tbk	381.200	1.334.200.000	381.200	1.354.429.459
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	350.000	1.541.585.405	350.000	1.588.000.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	330.000	3.335.556.552	250.000	2.498.000.000
PT Blue Bird Tbk	300.000	748.000.000	300.000	766.500.000
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	300.000	1.568.392.860	100.000	559.416.670
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	300.000	1.209.000.000	-	-
PT Astra International Tbk	250.000	1.860.000.000	100.000	765.000.000
PT Medikaloka Hermina Tbk	219.900	712.770.915	219.900	715.720.005
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	204.100	1.550.849.972	104.100	848.585.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	200.000	787.000.000	100.000	407.000.000
PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk	200.000	938.794.120	200.000	1.242.249.995
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	200.000	473.636.360	900.000	2.065.666.680
PT Siloam International Hospitals Tbk	200.000	727.282.750	200.000	774.304.340
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	195.000	2.452.975.240	135.000	1.722.378.720
PT Indomobil Sukses International Tbk	158.400	191.385.501	158.400	196.423.001
PT Unilever Indonesia Tbk	142.200	6.189.870.986	132.200	6.061.975.749
PT Indi Tambangraya Megah Tbk	140.200	2.307.071.132	140.200	2.364.432.724
0, 0	100.000	263.000.000	300.000	717.000.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT XL Axiata Tbk	100.000	322.000.000	500.000	1.441.427.470
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	100.000	696.250.000	200.000	1.553.750.000
	70.000	334.576.272	370.000	
PT Matahari Department Store Tbk	65.000			1.805.382.348
PT Gudang Garam Tbk		4.534.758.879	45.000	3.493.806.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	50.000	368.750.000	-	4 455 000 000
PT United Tractors Tbk	50.000	1.367.500.000	50.000	1.155.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	30.000	850.000.000	-	440,000,005
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	22.000	393.586.112	22.000	446.396.295
PT Adaro Energy Tbk	-	-	1.000.000	1.585.000.000
PT Puradelta Lestari Tbk	-	-	2.000.000	346.000.000
PT Media Nusantara Citra Tbk			800.000	707.259.280
Jumlah	77.011.100	93.671.472.809	65.322.953	96.818.462.774



Pada tanggal 31 Desember 2018, akun ini meliputi:

Nama Efek	Jumlah Saham (Lembar)	Nilai Pasar Wajar (Rp)	Jumlah Nilai Pasar Wajar (Rp)	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Bank Permata Tbk	2.000.000	625	1.250.000.000	3,38
PT Puradelta Lestari Tbk	2.000.000	159	318.000.000	0,86
PT Adaro Energy Tbk	1.000.000	1.215	1.215.000.000	3,28
PT Bumi Serpong Damai Tbk	1.000.000	1.255	1.255.000.000	3,39
PT PP London Sumatra Indonesia Tbk	1.000.000	1.250	1.250.000.000	3,38
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	1.000.000	1.655	1.655.000.000	4,47
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.000.000	915	915.000.000	2,47
PT PP (Persero) Tbk	800.053	1.805	1.444.095.665	3,90
PT Media Nusantara Citra Tbk	800.000	690	552.000.000	1,49
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	700.000	2.120	1.484.000.000	4,01
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	600.000	3.660	2.196.000.000	5,93
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	600.000	3.750	2.250.000.000	6,08
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	600.000	1.680	1.008.000.000	2,72
PT XL Axiata Tbk	600.000	1.980	1.188.000.000	3,21
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000	2.540	1.270.000.000	3,43
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	500.000	905	452.500.000	1,22
PT Indika Energy Tbk	400.000	1.585	634.000.000	1,71
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000	7.375	2.212.500.000	5,98
PT Matahari Department Store Tbk	300.000	5.600	1.680.000.000	4,54
PT Astra International Tbk	250.000	8.225	2.056.250.000	5,55
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	200.000	8.800	1.760.000.000	4,75
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	200.000	7.450	1.490.000.000	4,02
PT AKR Corporindo Tbk	100.000	4.290	429.000.000	1,16
PT Bank Central Asia Tbk	80.000	26.000	2.080.000.000	5,62
PT United Tractors Tbk	50.000	27.350	1.367.500.000	3,69
PT Unilever Indonesia Tbk	30.000	45.400	1.362.000.000	3,68
PT Gudang Garam Tbk	15.000	83.625	1.254.375.000	3,39
Jumlah	16.625.053		36.028.220.665	97,30

# Instrumen Pasar Uang

Deposito	Nilai Nominal (Rp)	Tingkat Bunga (%)	Jatuh Tempo	Persentase Terhadap Portofolio (%)
PT Bank Victoria International Tbk	1.000.000.000	7,75	18/02/2019	2,70



Ikhtisar pembelian dan penjualan efek ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

	Pen	nbelian	Per	njualan
Nama Efek	Jumlah Lembar	Harga Beli (Rp)	Jumlah Lembar	Harga Jual (Rp)
PT Sri Rejeki Isman Tbk	5.316.200	1.849.053.200	5.500.000	1.992.444.500
PT Elnusa Tbk	3.500.000	1.239.000.000	3.500.000	1.260.901.000
PT Puradelta Lestari Tbk	2.000.000	331.000.000	-	-
PT Bank Permata Tbk	1.996.700	1.233.684.800	1.496.700	950.190.500
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	1.000.000	730.000.000	1.600.300	1.255.910.000
PT Indomobil Multi Jasa Tbk	1.000.000	680.214.750	1.000.000	667.930.004
PT Bank CIMB Niaga Tbk	1.000.000	1.160.861.004	1.000.000	1.370.000.000
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	1.000.000	881.388.987	500.000	450.000.000
PT XL Axiata Tbk	900.000	2.378.392.345	300.000	894.450.000
PT Ace Hardware Indonesia Tbk	800.000	1.052.700.002	800.000	1.096.129.040
PT Adaro Energy Tbk	653.300	1.062.781.105	63.300	152.401.905
PT Bumi Serpong Damai Tbk	572.000	650.511.561	39.200	64.996.999
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	500.000	1.464.500.363	-	-
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	480.000	976.337.496	80.000	202.400.000
PT Indika Energy Tbk	400.000	1.190.149.110	-	-
PT M Cash Integrasi Tbk	400.000	1.251.299.244	400.000	1.370.968.897
PT H. M. Sampoerna Tbk	335.500	1.249.922.999	352.300	1.381.733.706
PT Media Nusantara Citra Tbk	300.000	363.286.000	-	-
PT PP (Persero) Tbk	300.000	530.179.050	-	-
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	300.000	534.000.000	-	-
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	300.000	427.338.000	346.800	424.632.671
PT Matahari Department Store Tbk	267.000	1.659.007.690	-	-
PT AKR Corporindo Tbk	250.000	1.330.250.000	150.000	907.500.000
PT Global Mediacom Tbk	200.000	130.000.000	200.000	91.929.000
PT Mitra Adiperkasa Tbk	200.000	155.000.000	200.000	159.666.660
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	200.000	425.867.640	300.000	797.000.000
PT Barito Pacific Tbk	186.300	414.119.001	186.300	337.453.092
PT Astra Agro Lestari Tbk	170.000	1.999.165.001	170.000	2.110.071.726
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	169.400	893.938.478	179.400	871.858.866
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	163.300	1.443.413.290	245.000	2.457.833.069
PT Pakuwon Jati Tbk	145.400	102.507.000	900.000	507.500.010
PT Kalbe Farma Tbk	81.100	104.659.071	728.100	1.172.241.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66.100	205.715.109	436.100	1.492.603.000
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	65.500	262.655.000	230.000	876.240.781
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	56.600	360.825.000	56.600	385.300.000
Dipindahkan	25.274.400	30.723.722.296	20.960.100	25.702.286.426



	Pen	nbelian	Per	ijualan
Nama Efek	Jumlah Lembar	Harga Beli (Rp)	Jumlah Lembar	Harga Jual (Rp)
Pindahan	25.274.400	30.723.722.296	20.960.100	25.702.286.426
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	49.700	407.994.878	36.300	284.047.500
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	47.200	370.757.500	121.300	822.767.735
PT United Tractors Tbk	39.100	1.271.989.306	26.300	934.020.952
PT Astra International Tbk	30.500	238.480.000	96.100	790.282.500
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	12.000	203.074.639	56.800	848.312.499
PT Gudang Garam Tbk	10.800	784.940.000	12.500	970.091.413
PT Unilever Indonesia Tbk	800	35.885.000	34.500	1.625.269.597
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	-	-	231.100	554.640.000
PT Bank Central Asia Tbk	-	-	120.000	2.792.740.625
PT Ciputra Development Tbk	-	-	1.500.000	1.957.500.000
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	-	-	146.000	1.275.931.159
PT Lippo Karawaci Tbk	-	-	1.035.400	396.681.620
PT PP Properti Tbk			339.100	67.820.000
Jumlah	25.464.500	34.036.843.618	24.715.500	39.022.392.026

Manajer investasi berkeyakinan bahwa tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas portfolio efek, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai.

#### 5. BANK

Akun ini seluruhnya merupakan rekening giro yang ditempatkan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk, Cabang Jakarta.

#### 6. UNIT PENYERTAAN YANG BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, seluruh unit penyertaan yang beredar terdiri dari:

	2019	2018
	Unit	Unit
Pihak ketiga Manajer Investasi	38.175.332	38.175.332
PT Lautandhana Investment Management	682	682
Jumlah	38.176.014	38.176.014
PT Lautandhana Investment Management		



# REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

#### 7. UTANG TRANSAKSI EFEK

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, utang transaksi efek ini meliputi:

	2019	2018
	Rp	Rp
a	250.000.000	-

#### 8. PENDAPATAN INVESTASI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, pendapatan investasi terdiri dari:

	2019	2018
	Rp	Rp
Dividen	1.017.562.569	1.079.342.623
Bunga deposito dan jasa giro	168.132.415	124.341.744
Jumlah	1.185.694.984	1.203.684.367

#### 9. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban pengelolaan investasi merupakan imbalan jasa kepada PT Lautandhana Investment Management sebagai Manajer Investasi, yaitu maksimum sebesar 3,045% per tahun dari Nilai Aset Bersih (NAB) yang dihitung secara harian. Beban jasa pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa pengelolaan investasi" (Catatan 13).

# 10. BEBAN KUSTODIAN

Beban kustodian merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan penitipan atas aset Reksa Dana kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai Bank Kustodian, yaitu sebesar 0,20% per tahun dari NAB yang dihitung secara harian. Beban jasa kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun "Utang jasa kustodian".

#### 11. BEBAN LAIN-LAIN

Beban lain-lain merupakan beban transaksi efek, beban jasa profesional, dan beban operasional lainnya.

## 12. PERPAJAKAN

a. Taksiran Tagihan Pajak Penghasilan Badan

	2019	2018
	Rp	Rp
Taksiran tagihan pajak penghasilan badan		
Tahun 2018	6.381.624	6.381.624



# REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan) Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

## b. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, taksiran utang pajak penghasilan terdiri dari:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Pasal 23	2.178.175	2.122.925	
Pasal 25	7.020.222	7.596.254	
Pasal 29	6.250.800	-	
Jumlah	15.449.197	9.719.179	

#### c. Beban Pajak Penghasilan

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari aktivitas operasi kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
	Rp	Rp
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		
penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	2.876.652.402	(5.032.151.031)
Beda permanen		
Beban investasi	2.037.695.761	1.782.541.431
Kerugian bersih investasi		
yang telah direalisasi	124.343.582	872.246.440
Kerugian (keuntungan) bersih investasi		
yang belum direalisasi	(3.870.630.882)	3.538.039.509
Bunga deposito dan jasa giro	(168.132.415)	(124.341.744)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi		_
yang dikenakan pajak	999.928.448	1.036.334.604
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi	000 000 000	1 026 224 000
yang dikenakan pajak (dibulatkan)	999.928.000	1.036.334.000
Beban pajak penghasilan	249.982.000	243.625.928
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka		
Pasal 23	(157.760.440)	(159.383.261)
Pasal 25	(85.970.760)	(90.624.291)
Taksiran utang (tagihan) pajak penghasilan	6.250.800	(6.381.624)

#### d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang menimbulkan aset atau liabilitas pajak tangguhan.



#### 13. SALDO AKUN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI.

## a. Sifat pihak berelasi

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014. Manajer Investasi merupakan pihak berelasi dengan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

- PT Lautandhana Investment Management adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana.
- PT Lotus Andalan Sekuritas adalah sebagai pemegang saham PT Lautandhana Investment Management.

#### b. Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi

#### PT Lautandhana Investment Management

Saldo dan transaksi kepada PT Lautandhana Investment Management untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, adalah sebagai berikut:

	2019	2018
	Rp	Rp
Liabilitas Utang jasa pengelolaan investasi	117.621.424	114.637.964
Beban investasi Beban pengelolaan investasi (Catatan 9)	1.388.174.907	1.477.503.687

#### PT Lotus Andalan Sekuritas

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek ekuitas dengan PT Lotus Andalan Sekuritas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

		2019		2018
	Jumlah (Rp)	Persentase terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek ekuitas (%)	Jumlah (Rp)	Persentase terhadap jumlah pembelian/penjualan portofolio efek ekuitas (%)
Pembelian	888.290.987	0,95	16.608.159.765	48,79
Penjualan	674.760.283	0,07	9.023.688.490	26,51



#### 14. INSTRUMEN KEUANGAN

Pengelompokan aset keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019				
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah		
	Rp	Rp	Rp		
Efek ekuitas	36.627.518.000	-	36.627.518.000		
Instrumen pasar uang	-	4.500.000.000	4.500.000.000		
Bank	-	426.719.346	426.719.346		
Piutang penjualan efek	-	362.454.000	362.454.000		
Piutang bunga dan dividen		5.112.330	5.112.330		
Jumlah	36.627.518.000	5.294.285.676	41.921.803.676		
		2018			
	Kelompok diperdagangkan	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah		
	Rp	Rp	Rp		
Efek ekuitas	36.028.220.665	-	36.028.220.665		
Instrumen pasar uang	-	1.000.000.000	1.000.000.000		
Bank	-	1.424.856.454	1.424.856.454		
Piutang penjualan efek	-	533.930.004	533.930.004		
Piutang bunga dan dividen	<u> </u>	37.831.574	37.831.574		
Jumlah	36.028.220.665	2.996.618.032	39.024.838.697		

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai tercatat aset keuangan telah mencerminkan nilai wajarnya. Akun-akun "Instrumen pasar uang, bank, piutang penjualan efek, dan piutang bunga dan dividen" merupakan aset lancar yang berjangka pendek dimana jumlah tercatat akun - akun tersebut kurang lebih sama dengan nilai wajarnya. Sementara itu akun "Portofolio Efek - Ekuitas" seluruhnya telah dinyatakan pada nilai wajar sesuai dengan kuotasi harga pasar.

Rincian liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang seluruhnya dikelompokkan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi adalah sebagai berikut:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Utang jasa pengelolaan investasi	117.621.424	114.637.964	
Utang jasa kustodian	7.868.611	7.669.024	
Utang transaksi efek	250.000.000	-	
Beban yang masih harus dibayar	24.382.128	13.000.616	
Jumlah	399.872.163	135.307.604	



Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar menggunakan hierarki nilai wajar sebagai berikut:

Tingkat 1
 Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

#### b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga);

#### c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tidak terdapat pengalihan antara tingkat 1 dan 2 selama periode berjalan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh input signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2. Jika satu atau lebih input yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3.

#### 15. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Reksa Dana memiliki beberapa eksposur risiko terhadap instrumen keuangan dalam bentuk risiko harga pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas. Adapun seluruh aktivitas utama Reksa Dana dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak menimbulkan risiko nilai tukar. Kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko keuangan dimaksudkan untuk meminimalisir potensi dan dampak keuangan yang mungkin timbul dari risiko-risiko tersebut. Oleh karena itu, Manajer Investasi tidak memperkenankan adanya transaksi derivatif yang bertujuan spekulatif.

Berikut ini adalah ikhtisar tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana:

#### Risiko harga pasar

Risiko harga pasar adalah risiko fluktuasi nilai efek sebagai akibat dari perubahan harga pasar. Portofolio yang dikelompokan sebagai instrumen keuangan untuk diperdagangkan adalah efek ekuitas, di mana setiap perubahan harga efek akan mempengaruhi laporan operasi Reksa Dana. Tujuan dari kebijakan Manajer Investasi terhadap risiko harga adalah untuk mengurangi dan mengendalikan risiko pada besaran yang dapat diterima (acceptable parameters) dan sekaligus mencapai tingkat pengembalian investasi secara optimal. Terkait dengan hal tersebut, Manajer Investasi melakukan telaah terhadap kinerja portofolio efek secara periodik bersamaan dengan pengujian terhadap relevansi instrumen tersebut terhadap rencana stratejik jangka panjang.

Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensivitas harga secara reguler. Selanjutnya, Reksa Dana memperkirakan kemungkinan fluktuasi nilai pasar untuk investasi ekuitas pada investasi individual.

#### Risiko kredit

Risiko kredit adalah dimana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.



Risiko ini secara umum akan timbul dari simpanan di bank dan piutang transaksi jual beli efek. Manajer Investasi mengelola risiko terkait simpanan di bank dengan senantiasa memonitor tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Sedangkan terkait dengan risiko kredit atas piutang transaksi yang seluruhnya timbul dari transaksi jual-beli efek, Manajer Investasi menerapkan secara konsisten ketentuan tentang pemilihan broker. Manajer Investasi juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemilihan instrumen keuangan dan memilih investasi dengan peringkat investasi (*investment grade*).

Berikut adalah maksimum eksposur laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018	
	Rp	Rp	
Kelompok diperdagangkan			
Efek ekuitas	36.627.518.000	36.028.220.665	
Pinjaman yang diberikan dan piutang			
Instrumen pasar uang	4.500.000.000	1.000.000.000	
Bank	426.719.346	1.424.856.454	
Piutang penjualan efek	362.454.000	533.930.004	
Piutang bunga dan dividen	5.112.330	37.831.574	
Jumlah	41.921.803.676	39.024.838.697	

Tidak terdapat aset keuangan yang dicatat dengan biaya perolehan diamortisasi yang telah jatuh tempo atau dinilai kembali.

## Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam rangka memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen. Risiko likuiditas dapat terjadi jika tidak adanya kemampuan untuk menjual aset keuangan segera mendekati nilai wajarnya.

Pengelolaan terhadap risiko ini dilakukan antara lain dengan senantiasa menjaga komposisi portofolio sesuai dengan Kebijakan Investasi sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Selain itu Reksa Dana juga menerapkan manajemen kas yang mencakup proyeksi hingga beberapa periode ke depan, menjaga profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan serta senantiasa memantau rencana dan realisasi arus kas.



Ikhtisar selisih likuiditas (*liquidation gap*) antara aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 berdasarkan arus kas pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

			2019		
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan Portofolio efek ekuitas		_		36.627.518.000	36.627.518.000
T CHICAGO CICH CHICAGO	4 500 000 000	-	-	30.027.310.000	
Instrumen pasar uang	4.500.000.000	-	-	•	4.500.000.000
Bank	426.719.346	-	-	-	426.719.346
Piutang penjualan efek Piutang bunga dan	362.454.000	-	-	•	362.454.000
dividen	5.112.330	-			5.112.330
	5.294.285.676			36.627.518.000	41.921.803.676
Liabilitas keuangan Utang jasa pengelolaan					
investasi	117.621.424	-	-	-	117.621.424
Utang jasa kustodian	7.868.611	-	-	-	7.868.611
Utang transaksi efek Beban yang masih	250.000.000	-	-	-	250.000.000
harus dibayar	24.382.128	_			24.382.128
	399.872.163	-			399.872.163
Selisih Likuiditas	4.894.413.514	-	-	36.627.518.000	41.521.931.514



			2018		
	Kurang dari 1 bulan	1 bulan - 1 tahun	Lebih dari 1 Tahun	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Aset keuangan					
Portofolio efek ekuitas	-	-	-	36.028.220.665	36.028.220.665
Instrumen pasar uang	1.000.000.000	-	-	-	1.000.000.000
Bank	1.424.856.454	-	-	-	1.424.856.454
Piutang penjualan efek Piutang bunga dan	533.930.004	-	-	-	533.930.004
dividen	37.831.574	_		_	37.831.574
	2.996.618.032			36.028.220.665	39.024.838.697
<b>Liabilitas keuangan</b> Utang jasa pengelolaan					
investasi	114 637 964	_	_	_	114.637.964
Utang jasa kustodian	7.669.024	_	_		7.669.024
Beban yang masih	7.003.024				7.003.024
harus dibayar	13.000.616				13.000.616
	135.307.604				135.307.604
Selisih Likuiditas	2.861.310.428	-	-	36.028.220.665	38.889.531.093

### 16. MANAJEMEN MODAL

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit. Aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap hari dikarenakan Reksa Dana tergantung pada pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan yang dilakukan oleh pemegang unit. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.



#### 17. INFORMASI SEGMEN

Segmen operasi Reksa Dana dibagi berdasarkan jenis portofolio efek yakni efek ekuitas dan instrumen pasar uang. Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan informasi segmen Reksa Dana.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	2019			
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	36.627.518.000	4.500.000.000	800.667.300	41.928.185.300
Liabilitas	251.587.362	-	163.733.998	415.321.360
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	1.017.562.569	168.132.415	-	1.185.694.984
Beban investasi	(323.058.923)	(33.881.921)	(1.698.389.037)	(2.055.329.881)
Kerugian bersih investasi yang				
telah direalisasi	(124.343.582)	-	-	(124.343.582)
Keuntungan bersih investasi yang belum direalisasi	3.870.630.882	-	-	3.870.630.882
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	4.440.790.946	134.250.494	(1.698.389.037)	2.876.652.402
beban pajak penghasilan	4.440.790.940	154.250.494	(1.090.309.037)	2.070.032.402
Beban pajak penghasilan				(249.982.000)
Kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang				
unit penyertaan dari operasi				2.626.670.402



# REKSA DANA LAUTANDHANA EQUITY PROGRESIF CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (Lanjutan)

Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 dan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut

	2018			
	Efek ekuitas	Instrumen pasar uang	Tidak dialokasikan	Jumlah
	Rp	Rp	Rp	Rp
Laporan Posisi Keuangan				
Aset	36.028.220.665	1.000.000.000	2.002.999.656	39.031.220.321
Liabilitas	1.739.878	-	143.286.906	145.026.783
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain				
Pendapatan investasi	1.079.342.623	102.677.843	21.663.901	1.203.684.367
Beban investasi	(196.185.370)	(26.488.403)	(1.602.875.677)	(1.825.549.450)
Kerugian bersih investasi yang telah direalisasi Kerugian bersih investasi yang	(872.246.440)	-	-	(872.246.440
belum direalisasi	(3.538.039.509)	-	-	(3.538.039.509
Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan	(3.527.128.696)	76.189.440	(1.581.211.776)	(5.032.151.031
Beban pajak penghasilan				(243.625.928)
Penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang				
unit penyertaan dari operasi				(5.275.776.959

#### 18. INFORMASI MENGENAI REKSA DANA

Berikut ini adalah ikhtisar Rasio Keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2019 dan 2018:

	2019	2018
Total hasil investasi	6,75%	-10,81%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	6,75%	-10,81%
Beban operasi	4,20%	3,65%
Perputaran portofolio *)	1:2,39	1:0,89
Persentase penghasilan kena pajak	38,07%	-19,64%

<sup>\*)</sup> Tidak termasuk perputaran instrumen pasar uang

"Hasil investasi setelah memperhitungkan Beban Pemasaran" di atas dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.47/POJK.04/2015 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" yang berlaku sejak tanggal 29 Desember 2015, dimana pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang "Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka" beserta Peraturan No. IV.C.3 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak diperhitungkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan masa lalu.



Sesuai dengan keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-99/PM/1996 "Informasi dalam ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", ikhtisar keuangan singkat diatas dihitung sebagai berikut:

- Total hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah ditambah beban pemasaran dan dikurangi beban pelunasan yang dibayar oleh pemodal;
- Beban operasi adalah perbandingan antara beban operasi (beban investasi) dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun:
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian dan penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan
- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemodal dengan pendapatan operasi bersih (kenaikan aset bersih dari kegiatan operasi).

#### 19. PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal 28 Februari 2020.